



**BUPATI BANGKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SALINAN**  
**PERATURAN BUPATI BANGKA**  
**NOMOR 1D TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA**  
**NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS**  
**PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA,**

Menimbang : a. bahwa untuk mengsinkronisasi ketentuan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien, perlu dilakukan perubahan atas petunjuk teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perubahan atas Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2015 Nomor 5 Seri D);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 40 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2015 Nomor 48) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 22**

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terdiri atas:

1. Surat Keterangan sebagai bukti sebagai Warga Negara Indonesia dari Camat;
2. Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah), berisi:
  - a. pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - c. pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

- d. pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, dan 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara;
  - e. pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - f. pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
  - g. pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa.
3. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
  4. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
  5. Surat Keterangan dari Camat bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut turut atau tidak secara berturut turut;
  6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian Resor Bangka;
  7. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter rumah Sakit dan Bebas Narkoba dari Dokter Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  8. Surat keterangan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran dari RT/RW/Kepala Dusun dan atau Kepala Desa setempat;
  9. Foto Copy KTP yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
  10. Foto Copy KK yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
  11. Foto Copy Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
  12. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar; dan
  13. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atau sederajat yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
2. Ketentuan ayat (5) huruf a Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 27**

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan pendaftaran Bakal Calon di Kantor/Balai Desa dan di tempat strategis lainnya selama 9 (sembilan) hari.

- (2) Pendaftaran dibuka pada:
    - a. hari Senin sampai Kamis pukul 09.00 s.d 14.00 WIB
    - b. hari Jumat pukul 09.00 s.d 11.00 WIB
    - c. hari Sabtu pukul 09.00 s.d 13.00 WIB
  - (3) Panitia Pemilihan hanya menerima berkas lamaran yang telah lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25.
  - (4) Panitia Pemilihan memberikan tanda terima berkas yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) lembar untuk yang bersangkutan dan 1 (satu) lembar lainnya untuk arsip Panitia Pemilihan.
  - (5) Apabila pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah ditutup ternyata :
    - a. Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 4 (empat) hari;
    - b. Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian; dan
    - c. Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
  - (6) Hasil Penjaringan dituangkan dalam berita acara.
3. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 44**

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu), calon pada Desa dengan TPS lebih dari 1 (satu) calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

4. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 50**

- (1) Pada saat pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Kepala Desa yang akan dilantik menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) berwarna putih lengkap dengan atribut atau sesuai dengan ketentuan lain yang diatur oleh Bupati.
- (2) Pelantikan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
  - a. pembacaan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa;
  - b. pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
  - c. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
  - d. kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
  - e. penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
  - f. pembacaan amanat Bupati; dan
  - g. pembacaan doa.
- (4) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan calon Kepala Desa.
- (5) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
- (6) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada (5) dilaksanakan pada acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan calon Kepala Desa terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.
- (7) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:
  - a. pendahuluan;
  - b. monografi Desa;
  - c. pelaksanaan program kerja tahun lalu;
  - d. rencana program yang akan datang;
  - e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan 1 (satu) tahun terakhir;
  - f. hambatan yang dihadapi; dan
  - g. daftar inventaris dan kekayaan desa.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 5 Januari 2017

**BUPATI BANGKA,**

**Cap/dto**

**TARMIZI SAAT**

Diundangkan di Sungailiat  
Pada tanggal 5 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,**

**Cap/dto**

**FERY INSANI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2017 NOMOR 27**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH  
PEMBINA TK I  
NIP. 19660608 198603 1 004